



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS PENDIDIKAN

JL. Bundo Kandung No. 1 ☎ (0752) 82156 - 82128
Fax (0752)82200 Padang Panjang 27118

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 073 TAHUN 2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KASIAH BUNDO
KELURAHAN EKOR LUBUK KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2015**

- Menimbang :
- a bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasiah Bundo nomor : 04/Kasiah Bundo/PP/II-2015 tanggal 10 februari 2015 maka ditugaskan Tim Verifikasi Lapangan ke PAUD Kasiah Bundo pada tanggal 27 Februari 2015, berdasarkan hasil monitoring tim, dapat diberikan Izin Operasional dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kasiah Bundo Kota Padang Panjang;
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 8 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pra Sekolah;
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 07³ Tahun 2015
Tanggal : 7 April 2015

- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 13 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 15 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
- 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar PAUD;
- 17 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD;
- 18 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- 20 Keputusan Walikota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Prosedur Penetapan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Lembaga PAUD KASIAH BUNDO.

Alamat : Jln H. Miskin RT VII
Kelurahan : Ekor Lubuk
Kecamatan : Padang Panjang Timur
Kota : Padang Panjang

KEDUA : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung Tanggal 13 Maret 2015 berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Lembar Ketiga : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kota Padang Panjang
Nomor : 073 Tahun 2015
Tanggal : 7 April 2015

KETIGA : Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban:

1. Mendukung kegiatan proses pembelajaran dengan memfasilitasi sarana dan prasarana di Lembaga PAUD dan meletakkan dasar-dasar kepribadian, kecerdasan, lingkungan sosial anak dan menjaga kesehatan, serta memberikan rasa aman agar anak mampu mengikuti pendidikan lebih lanjut.
2. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirim Laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang sebagai pertanggung-jawaban terhadap program yang dilaksanakan.
4. Menjaga kebersihan, ketertiban, keamanan di lingkungan Lembaga Pendidikan dan mampu menciptakan lingkungan yang edukatif, dan memberikan perlindungan terhadap pendidik dan anak didik.
5. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Apabila terjadi kekeliruan atau hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 7 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PADANG PANJANG



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen PNFI Cq. Direktur PAUD Depdiknas RI di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kota Padang Panjang di Padang Panjang
4. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang
5. Yang bersangkutan
6. Camat Padang Panjang Timur
7. Lurah Ekor Lubuk
8. Arsip